



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR



# LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

## **Kata Pengantar**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNYA sehingga Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 dapat tersusun dan terselesaikan sebagaimana mestinya.

Memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa "Setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

Keterbukaan Informasi Publik yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan. UU ini telah memberikan landasan hukum terhadap setiap orang untuk memperoleh informasi publik, dan karenanya kini setiap Badan Publik berkewajiban menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat, dan efisien.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi daya dorong Bawaslu Kabupaten Karanganyar sebagai Badan Publik untuk melakukan pembenahan terutama dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, yaitu kemudahan kepada masyarakat dalam akses informasi. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi publik. Melalui UU Keterbukaan Informasi Publik, publik dapat mengetahui, ikut mengawasi, serta berperan aktif atas jalannya pemerintahan.

Laporan Pelayanan Informasi Publik PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar tahun 2023 ini disusun guna memenuhi amanat Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta sebagai laporan kinerja PPID dan gambaran tentang Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

Dalam Penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik tahun 2023 ini kami menyadari tidaklah sempurna dan masih terdapat banyak kekuarangan, maka dari itu kami menerima saran dan masukan untuk peningkatan pengelolaan Informasi dan Dokumentasi yang lebih baik.

Karanganyar , 25 Maret 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Karanganyar

**K E T U A**



**Nuning Ritwanita Priliastuti, S.H, M.H.**

## Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar.....	II
Daftar Isi.....	III
Daftar Tabel.....	VI
Daftar Gambar.....	VII
Daftar Grafik.....	VIII
Ringkasan Layanan Informasi.....	
I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik.....	1
a. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum.....	1
b. Struktur PPID.....	2
c. Penetapan informasi Yang Dikecualikan.....	3
d. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik.....	8
e. Penetapan Standar Operasional Prosedur.....	9
f. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.....	10
g. Program PPID.....	10
II. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik.....	11
a. Sarana Prasarana.....	11
b. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik ..	13
c. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi.....	14
d. Program PPID.....	15
III. Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik.....	17
a. Jumlah Permohonan Informasi Publik.....	17
b. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik.....	18
c. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dipenuhi dan Ditolak .....	19
d. Sarana Permintaan Informasi Publik.....	20
e. Ringkasan Pelayanan Informasi Publik .....	21
IV. Penanganan Keberatan dan Sengketa Informasi Publik .....	26
V. Inovasi Pelayanan Informasi Publik .....	29

VI. Kendala .....	33
a. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	33
b. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	33
VII Rekomendasi .....	34
a. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal.....	34
b. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal...	34
c. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya.....	34
Penutup.....	35

## Daftar Tabel

		Halaman
Tabel 2.1	Alokasi Anggaran Terkait Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023	15
Tabel 3.1	Data Permohonan Informasi publik Tahun 2023	23

## **Daftar Gambar**

		<b>Halaman</b>
Gambar 1.1	Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar	3
Gambar 2.1	Ruang PPID	12
Gambar 2.2	Ruang Tunggu Pelayanan PPID	12
Gambar 2.3	Buku Pelayanan PPID	12
Gambar 2.4	Peralatan Pendukung PPID	12
Gambar 2.5	Pelayanan Informasi Publik	12
Gambar 2.6	Berkas Pelayanan Informasi Publik	12
Gambar 5.1	E PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar	29
Gambar 5.2	Website E PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar	30
Gambar 5.3	Whatsapp PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar	31
Gambar 5.4	Aplikasi PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar	31


## Daftar Grafik

		Halaman
Grafik 1.1	Jumlah Pemohon Informasi Publik 2020	17
Grafik 1.2	Latar Belakang Pemohon Informasi	18
Grafik 1.3	Jumlah Pemohon Informasi yang dipenuhi dan ditolak	19
Grafik 1.4	Sarana Permohonan Informasi	20



**Ringkasan Laporan Pelayanan Publik  
Bawaslu Kabupaten Karanganyar  
Tahun 2023**

**Jumlah Permohonan Informasi Publik**  
PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar Tahun 2023




**Waktu Pemenuhan Informasi Publik**  
PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar Tahun 2023




## Jumlah Permohonan Informasi yang Dipenuhi dan Ditolak Beserta Alasannya

PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar Tahun 2023



## Sarana Permohonan Informasi Publik

PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar Tahun 2023



**BAB I**

**GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

**BAWASLU KABUPATEN KARANGANYAR**

**A. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum**

Pelaksanaan informasi publik tidak akan optimal tanpa dasar hukum yang melatarbelakangi seluruh prosedural dan teknisnya. Berdasarkan dari hal tersebut, Bawaslu telah menerbitkan peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu, yaitu Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, sebagai produk hukum pertama Bawaslu tentang pelayanan informasi publik. Seiring perkembangan waktu yang berpacu pada kebutuhan hukum, aturan mengenai pelayanan informasi publik diperbarui sesuai dengan aturan baru Komisi Informasi yang baru yaitu Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Bawaslu kembali merilis aturan pelayanan informasi publik terbaru yaitu Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Adapun beberapa Peraturan Badan Pengawas Pemilu yang berkaitan dan menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:


1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

3. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

## **B. Struktur PPID**

Pada pelaksanaan pelayanan informasi kepada publik maka penting untuk dibentuknya struktur PPID sesuai dengan SK Bawaslu Kabupaten Karanganyar Nomor: 026/HK.01.01/JT-11/02/2023 guna kepastian pengorganisasian fungsi pelayanan informasi publik. Seiring dengan terjadinya pergantian kepemimpinan komisioner periode 2023-2027, terjadi pergantian personil pengarah PPID yang disesuaikan dengan SK Bawaslu Kabupaten Karanganyar Nomor: 100/HK.01.01/K.JT-11/08/2023.

Khusus untuk pengelolaan data dan informasi Bawaslu Kabupaten Karanganyar, divisi hukum humas dan datin melayani permohonan informasi, diterima oleh petugas pelayanan staf divisi hukum humas dan datin yang terdiri atas 2 orang yaitu Rofi Rasyidah, M.H. dan Vondra Surya Dananjaya, S.H. Untuk informasi PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar, permohonan informasi publik juga didampingi oleh Pembina PPID (Ketua Bawaslu Kabupaten Karanganyar); Tim Pertimbangan (Pimpinan Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang dikoordinatori oleh Kordiv Hukum Humas Datin Bawaslu Kabupaten Karanganyar); Atasan PPID (Korsek Bawaslu Kabupaten Karanganyar yaitu Endroko, S.E); serta PPID (Eko Wahyoto). Adapun struktur PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar berdasarkan SK pada tahun 2023 perubahan pertama sebagai berikut :



Gambar 1.1 Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar

### C. Penetapan Informasi Yang Dikecualikan

Klasifikasi informasi publik terbagi atas : 1) Informasi Publik Berkala; 2) Informasi Publik Setiap Saat; 3) Informasi Publik Serta Merta; dan 4) Informasi Publik yang Dikecualikan. Adapun pembagian atas klasifikasi tersebut dimaksudkan untuk memberikan informasi bagi masyarakat publik mengenai informasi yang dapat diakses, informasi yang dapat diakses sebagian, serta informasi apa yang tidak dapat diberikan atau diakses kepada publik.

Penetapan informasi yang dikecualikan disesuaikan dengan SOP Informasi yang Dikecualikan. Informasi yang dikecualikan adalah informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pasal 17 Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik dan Pasal 18 tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan. Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah mengklasifikasi Informasi yang dikecualikan dalam Daftar Informasi Publik (DIP). Berikut ini merupakan Daftar Informasi Publik Dikecualikan di Bawaslu:

1. Penetapan PPID Nomor 0083/Bawaslu/H2PI/HM.00/V/2018 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

No.	Informasi
1.	Formulir Model A.1. Penerimaan Laporan
2.	Formulir Model A.2. Formulir Temuan
3.	Formulir Model A.3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan

4.	Formulir Model A.4. Undangan Klarifikasi
5.	Formulir Model A.5. Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji
6.	Formulir Model A.6. Keterangan Ahli Di Bawah Sumpah/Janji
7.	Formulir Model A.7. Berita Acara Klarifikasi
8.	Formulir Model A.8. Kajian Dugaan Pelanggaran
9.	Formulir Model A.9. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu
10.	Formulir Model A.10. Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
11.	Formulir Model A.11. Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan
12.	Formulir Model A.12. Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya
13.	Formulir Model TSM GBW-1 - Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
14.	Formulir Model TSM GBW-2 - Tanda Bukti Penerimaan Berkas
15.	Formulir Model TSM GBW-3 - Berita Acara Registrasi Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif
16.	Formulir Model TSM GBW-5 - Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
17.	Formulir Model TSM GBW-10 - Berita Acara Pemeriksaan
18.	Formulir Model TSM GBW-11 - Risalah Sidang Pemeriksaan
19.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi (CAT, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
20.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota (Tes Tertulis, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
21.	Rincian Penilaian Tes Evaluasi Non-PNS
22.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi
23.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota

2. Penetapan 0014/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019 tentang Informasi Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu Yang Dikecualikan

No.	Informasi
1.	Formulir Model B1. Penerimaan Laporan
2.	Formulir Model B2. Temuan
3.	Formulir Model B3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
4.	Formulir Model B4. Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

5.	Formulir Model B5. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
6.	Formulir Model B6. Undangan Klarifikasi
7.	Formulir Model B7. Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah
8.	Formulir Model B8. Keterangan Ahli di Bawah Sumpah/Janji
9.	Formulir Model B9. Berita Acara Klarifikasi
10.	Formulir Model B10. Kajian Dugaan Pelanggaran
11.	Formulir Model B11. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
12.	Formulir Model B12. Penerusan Tindak Pidana Pemilu
13.	Formulir Model B13. Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu
14.	Formulir Model B14. Penerusan Pelanggaran di Luar Perundang-Undangan Pemilu
15.	Formulir Model B15. Permintaan Koreksi Atas Rekomendasi Bawaslu/BawasluProvinsi
16.	Formulir Model B16. Berita Acara Hasil Koreksi Atas Laporan/Temuan Pemilu

3. Penetapan 0015/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019 tentang Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilu Yang Dikecualikan

No.	Informasi
1.	Cek list laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu
2.	Berita acara pembahasan pertama Sentra Gakkumdu (SG1)
3.	Laporan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana pemilu
4.	Berita acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu (SG2)
5.	Penerusan pelanggaran pidana pemilu ke penyidikan
6.	Daftar saksi dan/atau ahli
7.	Daftar tersangka
8.	Daftar barang bukti
9.	Laporan polisi
10.	Tanda bukti laporan
11.	Berita acara pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu (SG3)
12.	Pengembalian berkas penuntut ke penyidik
13.	Pemberitahuan berkas lengkap dari penyidik ke penuntut

4. Penetapan 0016/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019 tentang Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi Yang Dikecualikan

No.	Informasi
1.	Alat kerja pengawasan

5. Penetapan 0999/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019 tentang Informasi Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan Ad Hoc Yang Dikecualikan

No.	Informasi
1.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
2.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan
3.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
4.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan

6. Penetapan 1000/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019 tentang Informasi Penanganan Perkara Hukum di Pengadilan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
1.	Jawaban Atas Gugatan
2.	Duplik Atas Replik
3.	Kesimpulan
4.	Memori Banding
5.	Kontra Memori Banding
6.	Memori Kasasi
7.	Kontra Memori Kasasi
8.	Keterangan Tertulis

7. Penetapan 1001/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019 tentang Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
1.	Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu
2.	Berita Acara Pleno Pembahasan Tindaklanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran

8. Penetapan 0023/BAWASLU/H2PI/HM.00/VII/2020 tentang Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
1.	Formulir model PSP-11 panggilan musyawarah pemohon/termohon/pihak terkait
2.	Formulir model PSP-15 berita acara musyawarah
3.	Formulir model PSP-20 verifikasi permohonan penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
4.	Formulir model PSP-21 berita acara musyawarah penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
5.	Formulir model PSP-24 buku penerimaan permohonan
6.	Dokumentasi video dan audio proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
7.	Risalah dan notulensi proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan



8.	SK penetapan panitia musyawarah
9.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam Rapat pleno pimpinan Bawaslu mengenai proses penyelesaian sengketa
10.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam musyawarah secara tertutup

9. Penetapan 0107/BAWASLU/H2PI/HM.00/VIII/2020 tentang Informasi memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

No.	Informasi
1.	Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

10. Penetapan 0108/BAWASLU/H2PI/HM.00/VIII/2020 tentang Informasi Pemberitahuan Status Laporan/Temuan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
1.	Formulir Pemberitahuan Status Laporan / Temuan Pelanggaran

11. Penetapan 0149/BAWASLU/H2PI/HM.00/XI/2020 tentang Informasi penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota yang dikecualikan

No.	Informasi
1.	Formulir Model A.1 Laporan
2.	Formulir Model A.2 Temuan
3.	Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
4.	Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Penyampaian Perbaikan Laporan
5.	Formulir Model A.4. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
6.	Formulir Model A.4.1. Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
7.	Formulir Model A.5. Pelimpahan
8.	Formulir Model A.6. Informasi Awal
9.	Formulir Model A.6.1 Berita Acara Keterangan Informasi Awal
10.	Formulir Model A.7. Undangan Klarifikasi
11.	Formulir Model A.8. Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
12.	Formulir Model A.9 Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
13.	Formulir Model A.10. Berita Acara Klarifikasi
14.	Formulir Model A.11. Kajian Dugaan Pelanggaran
15.	Formulir Model A.13 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan
16.	Formulir Model A.14 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
17.	Formulir Model A.15 Penerusan Tindak Pidana Pemilu

12. Penetapan 0159/BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2020 tentang Informasi Dokumentasi Formulir Model C. Hasil-KWK Yang dikecualikan

No.	Informasi
1.	Dokumentasi Formulir Model C. Hasil-KWK

13. Penetapan 0629.1/HK.01.01/KP/02/2022 tentang Informasi Dokumentasi Kode Etik Pegawai Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
1.	Dokumentasi Kode Etik Pegawai

14. Penetapan 1155.1.1/HK.01.01/KP/10/2022 tentang Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
1.	Dokumentasi Rekrutmen Panwascam

15. Penetapan /HK.01.01/KP/10/2022 tentang Perubahan atas Penetapan PPID Bawaslu Nomor 1514.1/HK.01.01/KT/09/2022 Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Bawaslu Provinsi Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
1.	Dokumentasi Rekrutmen Bawaslu Provinsi

#### **D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik**

Dasar pelayanan informasi publik di Bawaslu tidak hanya melalui Perbawaslu namun juga lewat Surat Edaran. Dimana dalam surat edaran biasanya memuat intruksi terkait kebijakan pelayanan dan keterbukaan informasi publik. Bawaslu sendiri telah mengeluarkan beberapa surat edaran dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik. Adapun surat edaran keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Surat Edaran nomor: 0645/K.BAWASLU/HM.00/VIII/2018 tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi;
2. Surat Edaran nomor: 0289/K.BAWASLU/HM.00/IX/2019 tentang Peningkatan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi;
3. Surat Edaran nomor: 0125/K.BAWASLU/HM.00/III/2019 tentang Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan

4. Surat Edaran nomor: 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Sedangkan Bawaslu Kabupaten Karanganyar belum pernah menerbitkan Surat Edaran yang kaitannya mengenai keterbukaan informasi publik.

#### **E. Penetapan Standar Operasional Prosedur**

Tiap prosedur dan mekanisme kerja pelayanan informasi publik berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP). Begitu pula Bawaslu Kabupaten Karanganyar juga memperhatikan SOP yang telah diinformasikan baik Bawaslu RI maupun Bawaslu Provinsi.

Adapun Standar Operasional Prosedur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Standar Operasional Prosedur Nomor 35/SJ/IX/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengumpulan, Pengelolaan, dan Pendokumentasian Informasi;
2. Standar Operasional Prosedur Nomor 36/SET/VII/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
3. Standar Operasional Prosedur Nomor 0181/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Kepemiluan di Bawaslu RI;
4. Standar Operasional Prosedur Nomor 0182/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengajuan Keberatan Informasi Publik (Kepemiluan) di Bawaslu RI; dan
5. Standar Operasional Prosedur Nomor 0183/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi Non Litigasi.
6. Surat Edaran Nomor 0125/K.BAWASLU/HM.00/III/2019 Tentang Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

7. Surat Edaran Nomor 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 Tentang Pelayanan Informasi Pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

#### **F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik**

Anggaran PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tahun 2023 sebesar Rp. 4.041.000,00. Dana tersebut dipergunakan untuk pembuatan website sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik dan anggaran peliputan kegiatan, dokumentasi dan penerbitan media Bawaslu Kabupaten Karanganyar, diantaranya penerbitan buku dan buletin berkala. Jika dilihat pada sisi alokasi anggaran, banyak kegiatan PPID Bawaslu Karanganyar yang tidak menggunakan anggaran (*non budgeter*).

#### **G. Program PPID**

Guna menunjang pelaksanaan PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar, sejumlah program PPID dilakukan sepanjang tahun 2023. Adapun kegiatan tersebut antara lain :

1. Mengikuti bimbingan teknis yang diadakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah terkait dengan persiapan pembentukan PPID Bawaslu Kab/Kota se Jawa Tengah;
2. Sosialisasi PPID yang memiliki sasaran kegiatan yaitu mahasiswa, komunitas perempuan, difabel, dan pengguna sosial media
3. Mengikuti penilaian dari Komisi Informasi Jawa Tengah terkait dengan website pelayanan informasi publik PPID.
4. Memanfaatkan berbagai platform media untuk secara aktif menyebarkan informasi kepada publik, diantaranya:
  - a. Penerbitan buletin secara berkala;
  - b. Aktif melakukan diskusi tema aktual melalui *live streaming*;
  - c. Penerbitan buku; dan
  - d. Adanya grup WhatsApps jurnalis sebagai sarana mempercepat penyebaran informasi melalui arus utama.

## BAB II

### PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

#### a. Sarana Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik tidak akan maksimal tanpa sarana prasarana yang menunjang kegiatan. Maka dari itu PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar menyediakan fasilitas agar nantinya pelaksanaan pelayanan informasi publik baik melalui datang ke kantor atau media website PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

Guna mendukung pelayanan informasi publik, maka Bawaslu Kabupaten Karanganyar menyediakan berbagai kelengkapan sarana prasarana. Sarana dan prasarana pelayanan informasi menjadi penunjang untuk mempermudah publik dalam mengakses informasi. Dimana akses untuk memperoleh informasi publik bisa lewat layanan permohonan informasi melalui website PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar dan lewat permohonan informasi dengan datang langsung ke kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Adapun jam pelayanan informasi publik pada hari kerja (Senin sampai Jumat) dari pukul 08.00 WIB hingga 16.00 WIB. Adapun petugas pelayanan yaitu berasal dari Staf Datin dan Humas yaitu Rofi' Rasyidah, M.H dan Vondra Surya Dananjaya, S.H. dibantu oleh teman-teman staf sekretariat. Pelayanan informasi didasarkan pada Standar Operasional Pelayanan (SOP) Permohonan dan Pelayanan Informasi Publik.

PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar melayani permohonan informasi melalui *offline* (datang langsung ke kantor) maupun melalui *online* (daring). Pemohon langsung datang ke Kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Kemudian petugas pelayanan informasi mengarahkan pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi. Usai mengisi formulir, petugas memberitahukan kepada pemohon untuk menunggu atas persetujuan dari PPID mengenai apakah permohonan informasi dikabulkan seluruhnya, sebagian, atau ditolak. Apabila PPID telah memutuskan maka dituangkan dalam pemberitahuan tertulis. Pemberian informasi kepada pemohon Petugas

kemudian memberikan tanda bukti permohonan informasi kepada pemohon informasi.

Meskipun era sekarang telah memasuki era internet, bukan suatu kemustahilan bahwa permohonan informasi dilakukan dengan mendatangi langsung kantor. Bawaslu Kabupaten Karanganyar berkomitmen juga dalam memberikan pelayanan informasi dengan segala kelengkapan sarana prasarana untuk mendukung pemenuhan permohonan informasi secara offline.

**Gambar 2.1 Ruang PPID**




**Gambar 2.2 Ruang Tunggu Pelayanan PPID**



**Gambar 2.3 Buku Pelayanan PPID**




**Gambar 2.4 Peralatan Pendukung PPID**



**Gambar 2.5 Pelayanan Informasi Publik**



**Gambar 2.6 Berkas Permohonan Informasi**



Ruang pelayanan informasi yang digunakan oleh PPID Bawaslu Kabupaten Kabupaten Karanganyar terdiri dari meja pelayanan *desk* informasi. Dimana petugas PPID siap melayani permohonan informasi dan mencatat informasi yang dimohonkan sesuai dengan SOP pelayanan informasi. Pada meja layanan informasi terdapat beberapa fasilitas antara lain:

- a) Seperangkat PC yang terkoneksi dengan internet;
- b) Thermogun dan Handsanitizer
- c) Hardfile/Softfile Formulir permohonan informasi;
- d) Hardfile/Softfile Formulir keberatan informasi;
- e) Hardfile/Softfile Formulir pemberitahuan tertulis;
- f) Hardfile/Softfile Formulir Keputusan PPID tentang penolakan permohonan;
- g) Hardfile/Softfile Formulir pernyataan keberatan;
- h) Hardfile/Softfile tanda bukti permohonan informasi;
- i) Buku Register permohonan informasi publik;
- j) Buku Register Keberatan Informasi;
- k) Daftar Informasi Publik (DIP);
- l) Seperangkat *Scanner*;
- m) Hardfile/Softfile Tata cara permohonan informasi;
- n) Buku tamu untuk mencatat data pemohon informasi;
- o) Alat Tulis Kantor (ATK) yang bisa digunakan pemohon.

#### **b. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi**

Secara operasional PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar dikelola oleh SDM yang terdiri dari Pejabat Struktural dan Staf/Fungsional sesuai dengan dengan SK Bawaslu Kabupaten Karanganyar Nomor: 100/HK.01.01/K.JT-11/08/2023 adalah sebagai berikut:

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Karanganyar (Nuning Ritwanita Priiliastuti, S.H., M.H.) selaku Pembina PPID;
2. Anggota Bawaslu Kabupaten Karanganyar selaku Tim Pertimbangan PPID;

3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karanganyar (Endroko, S.E.) selaku Atasan PPID;
4. Staf PNS Bawaslu Kabupaten Karanganyar (Eko Wahyoto) selaku PPID;
5. Staf Non PNS Bawaslu Kabupaten Karanganyar ( Rofi Rasyidah, M.H dan Vondra Surya Dananjaya, S.H ) selaku 2 Petugas Pelayanan Informasi yang siap melayani permohonan informasi dibantu oleh staf Bawaslu Kabupaten Karanganyar lainnya.

Pelayanan informasi publik di Bawaslu Karanganyar yang prima juga didukung dengan sumber daya manusia yang berkompeten dalam melayani permohonan informasi hingga pemrosesan permohonan informasi yang ada. Sumber daya manusia di Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang termasuk dalam golongan tipe B, terdiri atas 19 orang personil termasuk jajaran pimpinan Bawaslu Karanganyar. Sedangkan staf yang ditugaskan untuk bertanggungjawab mengurus PPID berjumlah 2 orang. Satu staf berasal dari Divisi Data dan Informasi, satu staf lain merupakan staf IT yang berkedudukan sebagai bagian dari Divisi Hubungan Masyarakat. Adanya keterbatasan SDM tersebut menjadi suatu tantangan tersendiri bagi Bawaslu Karanganyar dalam menata Pelayanan Informasi Publik lewat PPID. Namun dalam pelaksanaannya, Petugas pelayanan informasi pada prakteknya juga dibantu oleh staf pelaksana lainnya dalam penerimaan permohonan informasi secara luring (*offline*).

**c. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi**

Anggaran PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tahun 2023 sebesar Rp. 4.041.00,00. Dana tersebut dipergunakan untuk pembuatan website sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik dan Panitia Kelompok Kerja PPID. Jika dilihat pada sisi alokasi anggaran, banyak kegiatan PPID Bawaslu Karanganyar yang tidak menggunakan anggaran (*non budgeter*). Dimana disini PPID Bawaslu Karanganyar



Tabel 2.1 Alokasi Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023

**ALOKASI ANGGARAN TERKAIT PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023**

No.	Uraian	Pagu (Rp)
1.	Pengelolaan dan Pelayanan Data Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota	Rp. 4.041.000,00

**d. Pelaksanaan Program PPID**

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam rangka menunjang adanya keterbukaan informasi publik:

1. Mengikuti Pelaksanaan Visitasi Monev Komisi Informasi Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan tema Fasilitasi Presentasi dan Verifikasi Berkas Monev Keterbukaan Informasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 (21-22/11/2023). Acara bertempat di Aula Kecamatan Bandungan, Semarang. Peserta kegiatan adalah sejumlah 29 kabupaten/kota yang lolos tahapan visitasi monev Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.
2. Hadir pada acara Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah Award Tahun 2023 pada Kamis, 21 Desember 2023 bertempat di Patra Semarang Hotel & Convention Center. Acara dihadiri oleh 29 kabupaten/kota yang lolos tahapan visitasi monev Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.
3. Mengikuti acara Rakor Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Pengolahan Data di Bawaslu Kabupaten/Kota pada Kamis-Jumat, 26-27 Oktober 2023. Acara bertempat di Bale Tawangarum Balaikota Surakarta, dihadiri oleh Koordinator Divisi yang membidangi Datin, Kepala/Koordinator Sekretariat, dan Staf yang membidangi Data Informasi.
4. Mengikuti acara Rapat Konsolidasi Bimbingan Teknis Pengisian SAQ Monev Komisi Informasi Jawa Tengah tahun 2023 pada Senin-Selasa, 11-

12 September 2023 bertempat Kantor bawaslu Kota Tegal, menghadiri Staf Pengelola PPID Bawaslu Kabupaten/Kota.

5. Mengikuti Bimbingan Teknis Pengisian SAQ Monitoring dan Evaluasi Monev Tahun 2023 pada Selasa, 22 Agustus 2023 melalui Virtual Zoom Meeting yang dihadiri PPID satuan kerja se-Jawa Tengah, yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

Sedangkan kegiatan yang tidak terlaksana tahun 2023 adalah:

1. Pelaksanaan Studi Banding Keterbukaan Informasi Publik ke instansi eksternal.
2. Sosialisasi PPID melalui youtube channel Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang membahas Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Karanganyar.


### BAB III

## GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

### A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan pelayanan publik sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya pada UU Keterbukaan Informasi serta Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Bawaslu. Waktu pelayanan berdasarkan hari kerja yaitu Senin-Jumat mulai pukul 08.00 WIB – 16.00 WIB.

Pelayanan informasi publik dilaksanakan baik melalui offline dan online. Permohonan informasi diarahkan melalui formulir online yang tersedia di website [ppidaps.bawaslu.go.id](http://ppidaps.bawaslu.go.id). Namun tidak menutup kemungkinan untuk tetap melayani permohonan informasi lewat *offline*. Adapun rincian permohonan informasi publik di tahun 2023 adalah sebagai berikut:




**Grafik 1.1 Jumlah Pemohon Informasi Publik Tahun 2023**

Pada tahun 2023, Bawaslu Kabupaten Karanganyar menerima lonjakan permohonan informasi sebanyak 17 permohonan informasi baik melalui online maupun *offline*. Melalui website PPID permohonan informasi sebanyak 4 permohonan yang diajukan pada bulan April, Mei, dan Agustus serta melalui *offline*/datang langsung ke kantor sebanyak 13 permohonan.

## B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

### Waktu Pemenuhan Informasi Publik

PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar Tahun 2023




**Grafik 1.2 Waktu Pemenuhan Informasi**

Adapun pemenuhan informasi atas permohonan informasi yang diajukan rata-rata terpenuhi dalam jangka waktu kurang dari 3 hari. Mengenai pemenuhan informasi telah diatur pada Pasal 10 ayat (3) Perbawaslu 10 Tahun 2019 bahwa permintaan informasi pemilu disampaikan paling lambat 3 hari dan dapat diperpanjang 2 hari sedangkan untuk informasi selain pemilu selambat-lambatnya 10 hari ditambah 7 hari.

PPID Bawaslu Kabupaten melaksanakan pemenuhan informasi publik dengan rata-rata kurang dari 3 hari (82,4%) sebanyak 14 permohonan. Sedangkan pemenuhan informasi lebih dari 3 hari sebanyak 3 orang (17,6%). Adapun pemenuhan informasi lebih dari 3 hari tersebut mengenai data informasi yang tidak dikuasai (informasi pencemaran lingkungan limbah oleh PT. IACI) dan Sosialisasi kelembagaan melalui sosial media.

### C. Jumlah permohonan informasi yang dipenuhi dan ditolak




**Grafik 1.3 Jumlah Pemohon Informasi yang dipenuhi dan ditolak beserta alasannya**

Total permohonan informasi yang diterima PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar sejumlah 17 permohonan. Dari total 17 permohonan informasi terdapat 15 permohonan yang diberikan seluruhnya. Permohonan informasi seluruhnya dikabulkan karena informasi tersebut tergolong informasi yang tidak termasuk informasi yang dikecualikan. Sedangkan informasi yang ditolak sebanyak 2 permohonan. Permohonan informasi yang bersangkutan ditolak dikarenakan tergolong informasi yang tidak dikuasai oleh PPID Bawaslu Karanganyar. Permohonan informasi yang ditolak tersebut sebelumnya telah diproses oleh PPID Bawaslu Karanganyar melalui mekanisme permohonan informasi publik.

Alasan ditolaknya 2 permohonan informasi yaitu karena informasi yang dimohonkan tidak dikuasai. Informasi yang dimohonkan pertama yaitu mengenai pencemaran limbah oleh PT. IAIC Kebakkramat serta permohonan informasi kedua juga mengenai pencemaran limbah. PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar menjawab permohonan informasi sesuai dengan prosedur.

## D. Sarana Permintaan Informasi Publik




**Grafik 1.4 Sarana Permohonan Informasi**

PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar melayani permohonan informasi melalui *offline* (datang langsung ke kantor) maupun melalui *online* (melalui website PPID). Permohonan informasi secara offline dilaksanakan dengan pelayanan informasi lewat kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Pengajuan permohonan informasi dilayani oleh 1 petugas yang akan membantu dalam pelayanan PPID. Petugas akan meneruskan permohonan ke atasan PPID dan PPID untuk selanjutnya ditindaklanjuti untuk menentukan apakah permohonan informasi dapat dikabulkan/ sebagian/ ditolak seluruhnya. Sedangkan permohonan informasi online melalui website [ppidapps.bawaslu.go.id](http://ppidapps.bawaslu.go.id) dilaksanakan melalui daring dimana proses pengajuan dan pemenuhan informasi dalam satu jaringan. Pada tahun 2022, Bawaslu Kabupaten Karanganyar menerima 4 permohonan informasi lewat website PPID dan 13 permohonan informasi lewat *offline*/datang ke kantor.

## B. Ringkasan Laporan Pelayanan Publik Bawaslu Kabupaten Karanganyar Tahun 2023

### Jumlah Permohonan Informasi Publik

PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar Tahun 2023




Total : 17 Permohonan Informasi

### Waktu Pemenuhan Informasi Publik


PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar Tahun 2023

\*per tahun 2023




## Sarana Permohonan Informasi Publik

PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar Tahun 2023



## Jumlah Permohonan Informasi yang Dipenuhi dan Ditolak Beserta Alasannya

PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar Tahun 2023





Tabel 3.1 Data Pemohon Informasi Publik Tahun 2023

<b>Nama Pemohon</b>	<b>Tanggal Permohonan</b>	<b>Informasi Yang Dimohon</b>	<b>Tujuan Penggunaan Informasi</b>	<b>Keterangan</b>
Mugi Rahayu Restu Ningsih	09-01-2023	Informasi Pendaftaran Panwaslu Kelurahan	Untuk mengetahui informasi pendaftaran panwaslu kelurahan/desa	Permohonan Informasi melalui Call Center Bawaslu Karanganyar
Sulistio Adi Putranto	11-01-2023	Informasi Pendaftaran Panwaslu Kelurahan	Untuk mengetahui informasi pendaftaran panwaslu kelurahan/desa	Permohonan Informasi melalui Call Center Bawaslu Karanganyar
Betris Laraswati	12-01-2023	Informasi Pendaftaran Panwaslu Kelurahan	Untuk mengetahui informasi pendaftaran panwaslu kelurahan/desa	Permohonan Informasi melalui Call Center Bawaslu Karanganyar
Bekti Utomo	12-01-2023	Informasi Pendaftaran Panwaslu Kelurahan	Untuk mengetahui informasi pendaftaran panwaslu kelurahan/desa	Permohonan Informasi melalui Call Center Bawaslu Karanganyar

Winda Ayu Nur	12-01-2023	Informasi Pendaftaran Panwaslu Kelurahan	Untuk mengetahui informasi pendaftaran panwaslu kelurahan/desa	Permohonan Informasi melalui Call Center Bawaslu Karanganyar
Eko Nurwah Yudi	12-01-2023	Informasi Pendaftaran Panwaslu Kelurahan	Untuk mengetahui informasi pendaftaran panwaslu kelurahan/desa	Permohonan Informasi melalui Call Center Bawaslu Karanganyar
Julia Hartati Lathifah	12-01-2023	Informasi Pendaftaran Panwaslu Kelurahan	Untuk mengetahui informasi pendaftaran panwaslu kelurahan/desa	Permohonan Informasi melalui Call Center Bawaslu Karanganyar
Risqi Puspita	20-02-2023	Informasi Kelembagaan Bawaslu	Untuk mengerjakan tugas	Langsung datang ke kantor
Indriyani I	20-02-2023	Informasi Kelembagaan Bawaslu	Untuk mengerjakan tugas	Langsung datang ke kantor
Silviana N	20-02-2023	Informasi Kelembagaan Bawaslu	Untuk mengerjakan tugas	Langsung datang ke kantor

Azzahra N	20-02-2023	Informasi Kelembagaan Bawaslu	Untuk mengerjakan tugas	Langsung datang ke kantor
Fellisia	20-02-2023	Informasi Kelembagaan Bawaslu	Untuk mengerjakan tugas	Langsung datang ke kantor
Badan Pusat Statistik	05-04-2023	Informasi Data Nama Petugas Panwaslu	Memfilter kegiatan survei sensus BPS	Permohonan informasi lewat surat
Nadia Nabila	14-04-2023	Informasi mengenai sengketa PT Indo Acidatama dengan Petani Desa Kemiri Kebakkramat	Untuk mengerjakan makalah	Permohonan informasi melalui website PPID
Henning W Suryapuri	19-04-2023	Informasi mengenai sengketa PT Indo Acidatama dengan Petani Desa Kemiri Kebakkramat	Untuk mengerjakan makalah	Permohonan informasi melalui website PPID
B Mayang Sada Wibowo	12-05-2023	Informasi tentang kelembagaan dan sosialisasi	Bahan Riset Skripsi	Permohonan informasi melalui website PPID
Heri Daliyanto	07-08-2023	Naskah Deklarasi Pemilu Damai	Untuk pengetahuan instansi	Permohonan informasi melalui website PPID

## **BAB IV**

### **PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

#### **A. Mekanisme Pengajuan Keberatan**

1. Pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagai berikut :
  - a. penolakan atas permohonan informasi publik;
  - b. tidak disediakannya informasi berkala;
  - c. tidak ditanggapinya permohonan informasi publik;
  - d. permohonan informasi publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
  - e. tidak dipenuhinya permohonan informasi publik;
  - f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
  - g. penyampaian informasi publik yang melebihi waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal pengajuan keberatan disampaikan secara tidak tertulis, Tim Sekretariat PPID mengarahkan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak penerima kuasa untuk mengisi formulir keberatan sesuai format.
3. Dalam mengajukan keberatan, pemohon wajib menyertakan identitas pemohon yang sah sebagaimana syarat dalam permohonan informasi.
4. Pemohon Keberatan harus menyertakan dokumen sebagai berikut:
  - a. Surat tanggapan/jawaban permohonan informasi dari PPID;
  - b. Formulir tanda terima permohonan informasi (dalam hal tidak ditanggapinya permohonan informasi)
5. Tim Sekretariat PPID wajib memberikan salinan formulir keberatan disertai nomor registrasi keberatan kepada Pemohon Informasi Publik yang

mengajukan keberatan atau kuasanya sebagai tanda terima pengajuan keberatan.

Berdasarkan penjelasan tentang pemenuhan permohonan informasi publik dapat disimpulkan bahwa terdapat permohonan informasi yang dikabulkan dan ditolak oleh PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Seluruh pemohon informasi publik yang dikabulkan maupun ditolak telah diterima oleh pemohon informasi dan tidak ada pemohon informasi yang menyampaikan keberatan atas informasi yang diterima. Sebagaimana dalam Pasal 35 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Pemohon informasi publik dapat menyampaikan keberatan jika informasi yang mereka terima tidak sesuai dengan permintaan mereka.

Pada tahun 2023 PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak pernah menerima keberatan dari Pemohon Informasi Publik atas layanan informasi publik. Sehingga pada tahun 2023 PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak memiliki sengketa informasi publik dengan pemohon informasi publik.

## **B. Prosedur Penanganan Sengketa**

Prosedur Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi (Pasal 37 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik).

1. Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.
2. Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID.
3. Komisi Informasi harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
4. Proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.

Jumlah permohonan Sengketa informasi publik PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar yaitu 0 (nihil). PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak menerima permohonan maupun menangani sengketa informasi publik tahun 2023.

## BAB V INOVASI


### A. Inovasi Keterbukaan Informasi Publik

#### 1. PPID Terintegrasi

Inovasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar yaitu *pertama* melalui adanya aplikasi android PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Adapun aplikasi tersebut berisikan mengenai informasi seputaran Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang dikemas secara instan dalam bentuk aplikasi yang dapat diunduh melalui <http://bit.ly/PPIDBawaslukra-APK>.


Dengan adanya dukungan dalam sosialisasi keterbukaan informasi publik, maka diharapkan masyarakat akan lebih bisa mengenal dekat tentang Bawaslu Kabupaten Karanganyar melalui adanya kemudahan akses informasi publik lewat website PPID.

Gambar 5.1 E-PPID Bawaslu Karanganyar



Beberapa bulan yang lalu, Bawaslu meluncurkan E-PPID sebagai aplikasi inovasi dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi publik. Dimana aplikasi tersebut diterapkan kepada seluruh PPID Bawaslu seluruh Indonesia yang nantinya saling terintegrasi PPID Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Sehingga perkembangan informasi publik Bawaslu dapat terkontrol secara menyeluruh. Aplikasi tersebut juga mempermudah bagi masyarakat dalam memperoleh akses informasi publik dalam satu aplikasi website sehingga pelayanan informasi publik jauh lebih simple dan efisien.


Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah mengintegrasikan E-PPID dalam website PPID. Pada aplikasi tersebut sudah melingkupi berbagai fasilitas antara lain formulir permohonan informasi, berita, Daftar Informasi Publik (DIP), dan lokasi bawaslu se-Indonesia. Hingga saat ini PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah menerima 1 permohonan informasi online melalui ppidapps. Perekaman permohonan informasi dilakukan secara otomatis melalui aplikasi sehingga lebih sistematis, begitu pula sampai proses penyampaian informasi ke pemohon juga diberikan secara online melalui aplikasi ppidapps dalam satu alur permohonan informasi.



**Gambar 5.2 Website E-PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar**



## 2. Aplikasi Whatsapp



**Gambar 5.3** Whatsapp PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar

Masyarakat bisa mengajukan permohonan informasi melalui aplikasi Whatsapp (WA) pada nomor 085173194991. Nomor Whatsapp PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar tertera pada pojok kiri bawah website PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Permohonan informasi melalui pesan Whatsapp juga akan diterima dan diregister oleh staf pelayanan informasi. Dimana nomor tersebut sekaligus digunakan sebagai *Call Center* Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

## 3. PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar berbasis Android



**Gambar 5.4** Aplikasi PPID Bawaslu Karanganyar

Aplikasi PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar dapat diunduh di home website yang beralamat:

[www.ppid.karanganyar.bawaslu.go.id](http://www.ppid.karanganyar.bawaslu.go.id) pada bagian paling bawah tengah halaman atau bisa diakses lewat [bit.ly/PPIDBawaslukra-APK](https://bit.ly/PPIDBawaslukra-APK). PPID Bawaslu Karanganyar telah merilis salah satu aplikasi berbasis android khusus untuk menunjang akses kemudahan memperoleh informasi publik. Aplikasi tersebut bisa didownload pada apps store. Cukup dengan menginstal aplikasi tersebut maka website PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar dapat diakses secara gampang dimanapun kapanpun.

#### 4. Telepon

Sarana pelayanan informasi yang tersedia juga bisa diakses lewat telepon di nomor: (0271) 4991482. Bagi pemohon yang hendak menanyakan sekaligus mengajukan permohonan informasi akan didata dan dicatat ke dalam laporan pelayanan informasi oleh staf pelayanan informasi.

#### 5. Email

Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi melalui alamat email : [ppidbawaslukaranganyar@gmail.com](mailto:ppidbawaslukaranganyar@gmail.com). Adapun seluruh permohonan akan informasi publik akan ditangani oleh staf pelayanan informasi dan dicatat pada laporan pelayanan informasi.

## **BAB VI**

### **KENDALA**

#### **A. Kendala Internal**

- Seluruh data yang terdigitalisasi belum seluruhnya mencakup seluruh bagian divisi, maka perlu adanya koordinasi pengumpulan data yang lebih tersistematis.
- Belum seluruhnya sekretariat paham mengenai mekanisme penerimaan permohonan informasi. Sehingga dirasa perlu untuk melaksanakan bimtek internal kepada jajaran sekretariat mengenai permohonan informasi, khususnya secara *offline*/datang langsung ke kantor.

#### **B. Kendala Eksternal :**

- Jumlah permohonan informasi lewat datang langsung ke kantor (*offline*) masih tergolong sangat minim. Perlu adanya sosialisasi PPID yang lebih gencar ke masyarakat, utamanya terkait tata cara proses permohonan data informasi ke Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

## **BAB VII**

### **REKOMENDASI**

#### **A. Rekomendasi & Tindak Lanjut Kendala Internal**

- Bawaslu Kabupaten Karanganyar berharap nantinya ada dukungan dalam pengembangan website PPID yaitu dengan penambahan kapasitas memori website PPID. Hal tersebut dirasa penting sebab menjelang tahun 2024 terdapat sejumlah data yang perlu disajikan dalam database website PPID, maka dengan adanya penambahan memori akan meminimalisir kekhawatiran akan *overload* data yang berakibat tidak bisa terpublikasikannya data karena memori penuh.
- Adanya pengintegrasian data dalam google drive yang dilakukan secara rutin pada website PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar agar nantinya data yang tersajikan merupakan data yang terupdate.

#### **B. Rekomendasi & Tindak Lanjut Kendala Eksternal**

Bawaslu Kabupaten Karanganyar berkomitmen untuk menyampaikan rekomendasi dan melakukan tindak lanjut antara lain:

- Sosialisasi permohonan informasi melalui PPID perlu lebih dimasifkan lagi, apalagi di tengah tahapan pemilu tahun 2024 ini menjadi suatu momen penting masyarakat untuk bisa memantau perkembangan pengawasan pemilu lewat akses data informasi pengawasan di website PPID Bawaslu kabupaten/kota. Rekomendasinya yaitu dengan memberikan rencana program pengembangan PPID secara serentak yang diberikan khusus untuk Bawaslu Kabupaten/Kota.
- Upaya sosialisasi Permohonan Informasi Publik baik melalui website PPID yaitu [ppidapps.bawaslu.go.id](http://ppidapps.bawaslu.go.id) atau lewat aplikasi android PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar, supaya pelayanan permohonan informasi dapat lebih meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan apa yang telah disampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar berusaha untuk maksimal dalam melaksanakan setiap agenda dan program kerja. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sedemikian terstruktur agar sesuai dengan sasaran agenda pada tiap kegiatan. Ini merupakan konsekuensi dari Bawaslu Kabupaten Karanganyar sebagai badan publik yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan pemilu dan pemilihan.

Kedepan, Bawaslu Kabupaten Karanganyar ingin pelaksanaan program kerja datin semakin bervariasi tidak hanya berfokus pada pelayanan informasi publik. Namun juga pada digitalisasi data dan informasi yang komprehensif.

Demikian Laporan tahunan ini disusun guna bahan evaluasi layanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

Karanganyar, 25 Maret 2024

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI**



**Eko Wahyoto**



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR